



**Tax Planning Melalui Penerapan Zakat Sebagai Upaya Meminimalisir Beban Pajak Badan
(Studi Kasus Pada PT. Wonojati Wijoyo, Kediri)**

Oleh:

Puji Rahayu

Dosen Akuntansi, Universitas Islam Kediri, Kediri

Email : puji.ak.uniska@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan *tax planning* melalui *tax law* dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan salah satunya yang dikecualikan dari objek pajak yaitu pembayaran zakat pada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Zakat merupakan bagian dari rukun islam yaitu rukun yang ke tiga. Bagi umat islam hukum zakat itu wajib dikerjakan. Manajemen perusahaan sudah melakukan perencanaan pajak dalam meminimalisir beban pajak. Cara yang sudah pernah digunakan oleh perusahaan melalui penyusutan aktiva dan melakukan pendanaan pengadaan barang menggunakan jasa leasing atau sewa guna usaha. Namun perusahaan belum pernah menerapkan pembayaran zakat sebagai penghematan pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui *tax planning* melalui penerapan zakat sebagai upaya meminimalisir beban pajak badan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data dalam penelitian ini yang diambil langsung berupa data tentang struktur organisasi perusahaan, data karyawan, sejarah perusahaan dan sistem perencanaan pajak yang telah diterapkan perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menganalisis rekonsiliasi fiskal guna menghitung PPh Badan yang dilakukan perusahaan sebelum menerapkan perencanaan pajak melalui pembayaran zakat, menghitung besarnya zakat, menghitung PPh Badan setelah menerapkan perencanaan pajak melalui pembayaran zakat, Membandingkan PPh Badan yang terutang sebelum dengan setelah menerapkan perencanaan pajak melalui pembayaran zakat.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa beban pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan pada tahun 2016 sebelum melakukan perencanaan pajak melalui pembayaran zakat sebesar Rp 282.355.625,- sedangkan setelah melakukan penerapan zakat sebesar Rp 275.449.750,- selisihnya sebesar Rp 6.905.875,- dan pajak yang terutang sebelum rekonsiliasi fiskal sebesar Rp 275.096.375,-. Terdapat selisih sebesar Rp 353.375,- sehingga peneliti merekomendasikan agar melakukan penerapan pembayaran zakat kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang telah disahkan oleh pemerintah karena telah dilegalkan oleh peraturan perpajakan dan membayar zakat selain mampu membersihkan harta juga merupakan perintah dari Allah SWT yang wajib kita laksanakan sesuai dengan firman-NYA dalam Al Quran.

Kata kunci : *Tax Planning*, Zakat, dan Beban Pajak Badan.

ABSTRACT

Implementation of tax planning through tax law dengan exploiting loopholes in tax regulations one of which is exempted from the tax object is the payment of zakat on the amil zakat

2017 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. All rights reserved

*Corresponding Author: Puji Rahayu
puji.ak.uniska@gmail.com

ISSN 1858-165X (Print)
ISSN 2528-7672 (Online)

or amil zakat institutions established or endorsed by the government. Zakat is part of the pillar of Islam is the third pillar. For the Islamic ummah zakat law it must be done. Manajemen company has done tax planning in minimizing the tax burden. How that has been used by companies through depreciation of assets and financing the procurement of goods using leasing or leasing services. Namun companies have never applied zakat payments As a tax savings. The purpose of this study to know the tax planning through the implementation of zakat as an effort to minimize the agency tax burden.

Types of data used in this study are qualitative and quantitative data. Data in this study are taken directly in the form of data about corporate organizational structure, employee data, company history and tax planning system that has been applied company. The data analysis technique used in this research is qualitative descriptive by analyzing fiscal reconciliation in order to calculate the Corporate Income Tax by applying the company before applying the tax planning through the payment of zakat, calculating the amount of zakat, calculating the Income Tax after applying the tax planning through zakat payment, Comparing the Income Taxes owed before After applying the tax planning through the payment of zakat.

From the research result, it is concluded that the income tax burden payable by the company in 2016 before doing the implementation of tax planning through the payment of zakat amounting to Rp 282.355.625, - while after implementing the zakat of Rp 275.449.750, - the difference of Rp 6.905.875, - And tax payable prior to the fiscal reconciliation of Rp 275,096,375, -. There is a difference of Rp 353,375, - so the researcher recommends to apply zakat payment to amil zakat or amil zakat institution which has been legalized by the government because it has been legalized by taxation and paying zakat besides being able to clean the property is also a mandatory command of Allah SWT We carry out according to His word in the Al-Qur'an.

Keywords: Tax Planning, Zakat, and Corporate Tax Burden.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang sedang mengempakan sayapnya dalam dunia perekonomian global. Terlihat jelas dari berbagai sektor yang memudahkan segala hal yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi global seperti perizinan usaha yang semakin cepat dalam prosesnya, mempermudah investor dalam menginvestasikan dananya ke Indonesia serta peraturan perpajakan yang dibuat sangat efisien, sehingga mempermudah dalam penerapannya.

Pajak merupakan kontribusi terbesar dalam pemasukan Negara. Dari dana tersebut disalurkan melalui berbagai aspek seperti pendidikan, infrastruktur, keamanan, keagamaan dan lain sebagainya. Pajak terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat meliputi : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunan. Sedangkan pajak daerah meliputi : pajak hotel, pajak

restaurant, pajak surat tanda kendaraan bermotor, retribusi, serta pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan.

Perencanaan pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu secara legal. Tujuan perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisir agar kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan lebih rendah. Strategi yang dapat digunakan dalam melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) melalui *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration*. Dalam penelitian ini peneliti mencoba melakukan penerapan *tax planning* melalui *tax law* dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan salah satunya yang dikecualikan dari objek pajak yaitu pembayaran zakat pada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Zakat merupakan bagian dari rukun islam yaitu rukun yang ke tiga. Bagi umat islam hukum zakat itu wajib dikerjakan (bagi yang telah tercukupi haulnya) akan tetapi bila enggan membayar atau melaksanakan kewajiban tersebut lantaran sifat bakhil dan kikir maka zakatnya boleh diambil secara paksa. Allah

SAW berfirman dalam Al Qur'an (Surat An Nur ayat 24-25) :

" Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rosul, supaya kamu diberi rahmat."

Gurning dan Ritonga (2014) dalam jurnalnya mengungkapkan secara umum zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat jiwa (zakat fitrah) dan zakat harta (zakat maal). Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an (Surat Adz – Dzariat ayat 19) :

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

Karena membayar zakat hukumnya wajib bagi umat islam sebagai wujud taat kepada Rosul dan patuh kepada Allah SWT sesuai dengan firman Allah SWT diatas, sedangkan membayar pajak hukumnya wajib bagi seluruh warga Negara Indonesia sebagai rasa berbakti kepada Negara. Perusahaan yang memiliki harta sesuai dengan firman Allah SWT maka wajib melaksanakan rukun islam yang ke tiga dan wajib memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga Negara Indonesia yang baik dengan taat membayar pajak. Peraturan perpajakan menyebutkan bahwa zakat yang telah dibayar perusahaan melalui badan pengelola zakat yang telah disahkan oleh pemerintah maka tidak dikenakan pajak atau bukan merupakan objek pajak. Sehingga dapat menekan laba fiskal.

PT. Wonojati Wijoyo Kediri merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang industry garden furniture. Manajemen perusahaan sudah melakukan perencanaan pajak dalam meminimalisir kewajiban pajak. Cara yang sudah pernah digunakan oleh perusahaan melalui penyusutan aktiva dan melakukan pendanaan pengadaan barang menggunakan jasa leasing atau sewa guna usaha. Namun perusahaan belum pernah menerapkan pembayaran zakat sebagai penghematan pajak. Selama ini perusahaan hanya melakukan sumbangan terhadap lingkungan sekitar pada saat hari besar saja.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul **"Tax Planning Melalui Penerapan Zakat Sebagai Upaya Meminimalisir Beban Pajak Badan"**

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui *tax planning* melalui penerapan zakat sebagai upaya meminimalisir beban pajak badan.

Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi beberapa manfaat antara lain:

a. Manfaat Operasional.

Sebagai informasi yang dapat diperhatikan bagi manajemen pajak PT. Wonojati Wijoyo Kediri dalam melakukan perencanaan pajak.

b. Manfaat Akademik.

Hasil penelitian yang diperoleh bisa digunakan sebagai referensi perencanaan pajak bagi peneliti selanjutnya dan menambah wawasan, pengetahuan, serta meningkatkan pemahaman mengenai zakat harta.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini penulis mengkaji dalam bidang *tax planning* yang difokuskan pada masalah tentang *tax planning* melalui penerapan zakat sebagai upaya meminimalisir beban pajak badan pada tahun 2016

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Wonojati Wijoyo Kediri yang beralamat di jalan Mataram No. 1 Kediri. Alasan peneliti memilih PT. Wonojati Wijoyo Kediri sebagai objek penelitian karena pihak manajemen perusahaan sangat terbuka dalam memberikan informasi berkaitan dengan penelitian. Waktu penelitian mulai bulan April 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang akan dianalisis adalah sebagai berikut:

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Data Kualitatif

Datayang disajikan bukan dalam bentuk angka - angka.Berupa data hasil wawancara.Data Kualitatif.

b. Data Kuantitatif

Datayang disajikan dalam bentuk angka – angka.Berupa data laporan keuangan Tahun 2016.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam mengevaluasi untuk mendapatkan kesimpulan penelitian adalah data primer, yaitu berupa data tentang struktur organisasi perusahaan, data karyawan, sejarah perusahaan dan sistem perencanaan pajak yang telah diterapkan perusahaan, sedangkan data sekunder berupa data-data yang diperoleh dari berbagai literatur atau artikel yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Pustaka

Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data kepustakaan dengan cara mempelajari,mengkajidanmenelaa hliteratur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, makalah, maupun hasil pencarian di internet yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan bertanya jawab langsung dengan pihak yang berkompeten dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu manajemen pajak. Topik wawancara terkait sistem perencanaan pajak yang telah diterapkan oleh perusahaan pada tahun 2016.

c. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data – data dari perusahaan yang berkaitan dengan *tax planning*.

d. Studi Lapangan

Peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi perusahaan untuk mengetahui proses pelaksanaan perencanaan pajak.

Identifikasi Variabel

Dalam penelitian ini variabel yang diteliti terdiri dari tiga macam, yaitu :

- a. *Tax Planning*
- b. Zakat
- c. Beban Pajak Penghasilan

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis diskriptif kualitatif yaitu membandingkan data yang terkumpul dari perusahaan dengan landasan teori sebagai bahan acuan dalam menganalisis.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Mengevaluasi rekonsiliasi fiskal guna menghitung PPh Badan yang dilakukan perusahaan sebelum menerapkan perencanaan pajak melalui pembayaran zakat.
2. Menghitung besarnya zakat dengan formula dari Rumah Zakat sebagai berikut :
Besarnya Zakat = [(Modal diputar + Keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) - (hutang + kerugian)] x 2,5 %
3. Melakukan perhitungan PPh Badan setelah menerapkan perencanaan pajak melalui pembayaran zakat.
4. Membandingkan PPh Badan yang terutang sebelum dengan setelah menerapkan perencanaan pajak melalui pembayaran zakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2016

Tabel 1
Neraca
Untuk Tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

ASET		LIABILITAS DAN EKUITAS		
ASET LANCAR		LIABILITAS		
Kas	52,500,950	H. Dagang	82,500,000	
Piutang Dagang	95,000,000	H. Pph Psl 21	380,700	
Cadangan kerugian piutang		H. Pph Psl 23	600,000	
UM pph ps 22		H. Pph Psl 25		
UM pph ps 25	10,000,000	H. Pph Psl 4 Ayat 2		
PPN masukan	4,250,000	PPN Keluaran	7,500,000	
Persd. Brg. Jadi	80,250,000	TOTAL LIABILITAS		90,980,700
TOTAL ASET LANCAR				
	242,000,950			
ASET TETAP		EKUITAS		
Tanah	2,000,000	Modal Saham	132,000,000	
Gedung	100,000,000	Dividen		
Ak. Penyusutan Gedung	(10,000,000)	Saldo Laba	198,520,250	
Kendaraan	80,000,000	TOTAL EKUITAS		330,520,250
Ak. Penyusutan Kendaraan	(10,000,000)			
Inventaris Kantor	20,000,000			
Ak. Penyusutan Inventaris Kantor	(2,500,000)			
TOTAL ASET TETAP				
	179,500,000			
JUMLAH ASET		JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		421,500,950
	421,500,950			421,500,950

Sumber: data primer diolah

Tabel 2
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan:				
Penjualan				5,758,459,750
Eksport				
Penjualan				12,899,900
Lokal				
Retur dan Potongan penjualan				-
Penjualan Bersih				5,771,359,650
Beban Pokok				
Penjualan				2,005,900,000
Laba Kotor				3,765,459,650
Beban Penjualan:				
Biaya Gaji	Bag. Pemasaran	264,000,000		
Biaya Tunjangan dan				
Bonus	Bag. Pemasaran	39,600,000		
Biaya Iklan dan				
Brosur	Bag. Pemasaran	25,789,250		
Biaya Telephon dan				
Internet	Bag. Pemasaran	18,271,576		
Biaya Listrik dan Air	Bag. Pemasaran	30,169,592		
Biaya Pengiriman				
Barang	Bag. Pemasaran	7,542,050		
Biaya Pengiriman				
Dokumen	Bag. Pemasaran	536,700		
Biaya EMKL	Bag. Pemasaran	15,890,025		
Biaya Dinas				
Luar	Bag. Pemasaran	1,578,900		
Biaya Lain -				
lain	Bag. Pemasaran	205,700		
Total Beban				
Penjualan				
Beban Administrasi dan Umum :				
Biaya Gaji	Staff Kantor dan Direksi	732,033,600		
Biaya Tunjangan dan	Staff Kantor dan			
Bonus	Direksi	109,805,040		
Biaya PPh Pasal 21		49,801,680		
Biaya Pajak Daerah (PBB, Kir				
Kendaraan, dll)		5,234,700		
Biaya Telephon dan	Staff Kantor dan			
Internet	Direksi	18,271,576		
Biaya Listrik dan Air	Staff Kantor dan			
	Direksi	30,169,592		
			403,583,793	

Biaya Pengiriman Dokumen	Staff Kantor dan Direksi	250,925		
Biaya Dinas Luar	Staff Kantor dan Direksi	2,586,700		
Biaya Sewa	Staff Kantor dan Direksi	5,750,000		
Biaya Asuransi	Staff Kantor dan Direksi	4,500,890		
Biaya Jasa Pihak ke-Tiga		12,550,750		
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap		75,235,100		
Biaya Sumbangan		5,239,000		
Biaya Lain - lain	Staff Kantor dan Direksi	152,500		
Total Beban Administrasi dan Umum			1,051,582,053	
Total Beban Operasional				1,455,165,846
Laba Operasional				2,310,293,804
Pendapatan Lain - lain :				
Pendapatan Bunga		39,108		
Pendapatan Barang Bekas		9,750,000		
Pendapatan atas Selisih Kurs		15,897,500		
Total Pendapatan Lain - Lain				25,686,608
Beban Lain - Lain :				
Beban Bunga kerugian atas Selisih Kurs		117,003,300		
		335,250,115		
Total Beban Lain - Lain				452,253,415
Laba Sebelum Pajak				1,883,726,997

Sumber : data Primer diolah

Pembahasan Hasil Penelitian

Mengevaluasi Rekonsiliasi Fiskal guna menghitung Pph Badan Yang Dilakukan Perusahaan Sebelum Menerapkan Perencanaan Pajak Melalui Pembayaran Zakat.

Tabel.3

Perhitungan PPh Badan Sebelum Melakukan Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Pembayaran Zakat

Deskripsi Peredaran Usaha	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal	Ket
		Positif	Negatif		
Pendapatan					
Penjualan Ekspor	5,758,459,750			5,758,459,75	
Penjualan Lokal	12,899,900			12,899,900	
Retur dan Potongan penjualan	-			-	
Penjualan Bersih	5,771,359,650			5,771,359,65	
Beban Pokok Penjualan	2,005,900,000			2,005,900,00	
Laba Kotor	3,765,459,650			3,765,459,65	
Beban Penjualan:				-	
Biaya Gaji Bag. Pemasaran	264,000,000			264,000,000	
Biaya Tunjangan dan Bonus Bag. Pemasaran	39,600,000	5,250,000		34,350,000	a
Biaya Iklan dan Brosur Bag. Pemasaran	25,789,250			25,789,250	
Biaya Telephon dan Internet Bag. Pemasaran	18,271,576			18,271,576	
Biaya Listrik dan Air Bag. Pemasaran	30,169,592			30,169,592	
Biaya Pengiriman Barang Bag. Pemasaran	7,542,050			7,542,050	
Biaya Pengiriman Dokumen Bag. Pemasaran	536,700			536,700	
Biaya EMKL Bag. Pemasaran	15,890,025			15,890,025	
Biaya Dinas Luar Bag. Pemasaran	1,578,900			1,578,900	
Biaya Lain - lain Bag. Pemasaran	205,700			205,700	
Total Beban Penjualan	403,583,793			398,333,793	
Beban Administrasi dan Umum				-	
Biaya Gaji Staff Kantor dan	732,033,600				

Direksi				732,033,600	
Biaya Tunjangan dan Bonus	Staff Kantor dan Direksi	109,805,040	6,500,000	103,305,040	b
Biaya PPh Pasal 21		49,801,680		49,801,680	
Biaya Pajak Daerah (PBB, Kir Kendaraan, dll)		5,234,700		5,234,700	
Biaya Telephon dan Internet	Staff Kantor dan Direksi	18,271,576		18,271,576	
Biaya Listrik dan Air	Staff Kantor dan Direksi	30,169,592		30,169,592	
Biaya Pengiriman Dokumen	Staff Kantor dan Direksi	250,925		250,925	
Biaya Dinas Luar	Staff Kantor dan Direksi	2,586,700		2,586,700	
Biaya Sewa	Staff Kantor dan Direksi	5,750,000	5,000,000	750,000	c
Biaya Asuransi	Staff Kantor dan Direksi	4,500,890	2,000,000	2,500,890	d
Biaya Jasa Pihak ke-Tiga		12,550,750		12,550,750	
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap		75,235,100	25,718,749	49,516,351	e
Biaya Sumbangan		5,239,000	5,239,000	-	f
Biaya Lain - lain	Staff Kantor dan Direksi	152,500		152,500	
Total Beban Administrasi dan Umum		1,051,582,053		1,007,124,30	
Total Beban Operasional		1,455,165,846		1,405,458,09	
Laba Operasional		2,310,293,804		2,360,001,55	
Pendapatan Lain - lain :				-	
Pendapatan Bunga		39,108		39,108	
Pendapatan Barang Bekas		9,750,000		9,750,000	
Pendapatan atas Selisih Kurs		15,897,500		15,897,500	
Total Pendapatan Lain - Lain		25,686,608		25,686,608	
Beban Lain - Lain :				-	
Beban Bunga		117,003,300		117,003,300	

kerugian atas Selisih Kurs	335,250,115			335,250,115	
Total Beban Lain - Lain	452,253,415			452,253,415	
Laba Sebelum Pajak	1,883,726,997			1,933,434,74	
Pembulatan Beban Pajak Terutang	1,883,726,000			1,933,434,00	
Laba Setelah Pajak	275,096,375			282,355,625	g
	1,608,629,625			1,651,078,37	

Sumber : Data Primer diolah

Berdasarkan tabel 4.6 Rekonsiliasi Fiskal yang telah dilakukan oleh PT Wonojati Wijoyo, Kediri sebagai dasar menghitung beban pajak terutang telah sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Berikut keterangan mengenai rekonsiliasi fiskal diatas :

- Sesuai dengan pasal 9 (1) huruf e UU PPh, biaya pemberian rekreasi dan pemberian susu kepada karyawan bagian penjualan termasuk penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto.
- Sesuai dengan pasal 9 (1) huruf e UU PPh, biaya pemberian rekreasi dan pemberian susu kepada karyawan bagian administrasi dan umum termasuk penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto.
- Sesuai dengan pasal 9 (1) huruf e UU PPh, biaya sewa rumah yang diperuntukan untuk tenaga kerja asing termasuk penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam

bentuk natura dan kenikmatan yang tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto.

- Sesuai dengan pasal 9 (1) huruf i UU PPh, premi asuransi kecelakaan kerja untuk keluarga mantovani termasuk dalam pengertian biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya yang tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto.
- Sesuai dengan pasal 11 UU PPh, terhadap asset yang termasuk kelompok I s.d kelompok I, wajib pajak diperkenankan memilih antara metode garis lurus atau metode saldo menurun. PT Wonojati Wijoyo, Kediri memilih menggunakan metode garis lurus namun terdapat perbedaan tariff penyusutan yang dipengaruhi oleh masa manfaat aktiva yang ditetapkan sesuai PSAK dengan UU Perpajakan tidak sama. Berikut ini hasil perhitungan penyusutan fiskal yang telah dihitung oleh perusahaan disajikan pada tabel 4.7.

Tabel 4
Koreksi Fiskal atas Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Tahun 2016

No.	Aktiva Tetap	Beban Penyusutan		koreksi fiskal
		Komersial	Fiskal	
1	Gedung	24,666,667	18,750,000	5,916,667
2	mesin bag. Open	4,166,666	3,500,000	666,666
3	mesin bag. Bandsaw	9,333,333	7,500,000	1,833,333

4	mesin bag. Moulding	4,833,333	3,750,000	1,083,333
5	mesin bag. Komponen	4,833,333	3,750,000	1,083,333
6	peralatan kantor	28,666,667	21,750,000	6,916,667
7	kendaraan	17,000,000	8,781,250	8,218,750
	Total	93,499,999	67,781,250	25,718,749

Sumber : Data Primer Diolah

f. Sesuai dengan pasal 4 ayat 3 UU PPh, terhadap bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Pada tahun 2016 perusahaan hanya melakukan sumbangan terhadap masyarakat sekitar dan sesuai dengan peraturan perpajakan tidak boleh di akui sebagai pengurang penghasilan.

g. Perhitungan Beban Pajak Penghasilan yang telah dilakukan oleh perusahaan sebagai berikut :

Pajak Penghasilan = (Penghasilan Bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh) x Tarif pasal 17

Peredaran Bruto perusahaan sebesar Rp 5.771.359.650,- karena kurang dari Rp 50.000.000.000 sehingga PT. Wonojati Wijoyo, Kediri mendapat fasilitas berupa pengurangan tariff sebesar 50% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,-

1) Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian penghasilan bruto yang memperoleh fasilitas :
 (Rp 4.800.000.000 : Rp 5.771.359.650) x Rp 1.933.434.000 =
 Rp 1.608.023.717,60 dibulatkan menjadi Rp 1.608.023.000

2) Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas :

Rp 1.933.434.000– Rp 1.608.023.000 =
 Rp 325.411.000

3) Jumlah pajak penghasilan terutang :

Rp 201.002.875 - Rp 81.352.750
 = Rp 282.355.625

Jadi selama tahun 2016 pajak penghasilan yang terutang oleh PT. Wonojati Wijoyo, Kediri sebelum melakukan penerapan perencanaan pajak melalui pembayaran zakat sebesar Rp 282.355.625,- sedangkan pajak yang terutang sebelum rekonsiliasi fiskal sebesar Rp 275.096.375,-. Terdapat selisih sebesar Rp 7.259.250,-.

Menghitung Besarnya Zakat

Kadarnya zakat yang dibayar oleh PT. Wonojati Wijoyo, Kediri sebesar 2,5 %. Perhitungan besarnya zakat sebagai berikut:

1) Besar Zakat= (330.520.250+ 1.883.726.000+95.000.000)- (82.500.000+335.250.115) x 25%=
 1.891.496.135 x 25% = 47.287.403,38

Jadi nilai zakat yang seharusnya dibayar oleh perusahaan sebesar Rp 47.288.000,-

Melakukan perhitungan PPh Badan setelah menerapkan perencanaan pajak melalui pembayaran zakat.

Tabel. 5
 Perhitungan PPh Badan Setelah Melakukan Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Pembayaran Zakat

Deskripsi Peredaran Usaha	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan :				
Penjualan Ekspor	5,758,459,750			5,758,459,750
Penjualan Lokal				12,899,900

		12,899,900			
Retur dan Potongan penjualan		-			-
Penjualan Bersih		5,771,359,650			5,771,359,650
Beban Pokok Penjualan		2,005,900,000			2,005,900,000
Laba Kotor		3,765,459,650			3,765,459,650
Beban Penjualan:					-
Biaya Gaji	Bag. Pemasaran	264,000,000			264,000,000
Biaya Tunjangan dan Bonus	Bag. Pemasaran	39,600,000	5,250,000		34,350,000
Biaya Iklan dan Brosur	Bag. Pemasaran	25,789,250			25,789,250
Biaya Telephon dan Internet	Bag. Pemasaran	18,271,576			18,271,576
Biaya Listrik dan Air	Bag. Pemasaran	30,169,592			30,169,592
Biaya Pengiriman Barang	Bag. Pemasaran	7,542,050			7,542,050
Biaya Pengiriman Dokumen	Bag. Pemasaran	536,700			536,700
Biaya EMKL	Bag. Pemasaran	15,890,025			15,890,025
Biaya Dinas Luar	Bag. Pemasaran	1,578,900			1,578,900
Biaya Lain - lain	Bag. Pemasaran	205,700			205,700
Total Beban Penjualan		403,583,793			398,333,793
Beban Administrasi dan Umum :					-
Biaya Gaji	Staff Kantor dan Direksi	732,033,600			732,033,600
Biaya Tunjangan dan Bonus	Staff Kantor dan Direksi	109,805,040	6,500,000		103,305,040
Biaya PPh Pasal 21		49,801,680			49,801,680
Biaya Pajak Daerah (PBB, Kir Kendaraan, dll)		5,234,700			5,234,700
Biaya Telephon dan Internet	Staff Kantor dan Direksi	18,271,576			18,271,576
Biaya Listrik dan Air	Staff Kantor dan Direksi	30,169,592			30,169,592
Biaya Pengiriman Dokumen	Staff Kantor dan Direksi	250,925			250,925
Biaya Dinas Luar	Staff Kantor dan Direksi	2,586,700			2,586,700

Biaya Sewa	Staff Kantor dan Direksi	5,750,000	5,000,000		750,000
Biaya Asuransi	Staff Kantor dan Direksi	4,500,890	2,000,000		2,500,890
Biaya Jasa Pihak ke-Tiga		12,550,750			12,550,750
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap		75,235,100	25,718,74 9		49,516,351
Biaya Sumbangan		5,239,000	5,239,000		-
Biaya Lain - lain	Staff Kantor dan Direksi	152,500			152,500
Total Beban Administrasi dan Umum		1,051,582,053			1,007,124,304
Total Beban Operasional		1,455,165,846			1,405,458,097
Laba Operasional		2,310,293,804			2,360,001,553
Pendapatan Lain - lain :					-
Pendapatan Bunga		39,108			39,108
Pendapatan Barang Bekas		9,750,000			9,750,000
Pendapatan atas Selisih Kurs		15,897,500			15,897,500
Total Pendapatan Lain - Lain		25,686,608			25,686,608
Beban Lain - Lain :					-
Beban Bunga kerugian atas		117,003,300			117,003,300
Selisih Kurs		335,250,115			335,250,115
Total Beban Lain - Lain		452,253,415			452,253,415
Laba Sebelum Pajak		1,883,726,997			1,933,434,746
Pembulatan		1,883,726,000			1,933,434,000
Zakat					47,288,000
Laba Setelah Zakat Sebelum Pajak					1,886,146,000
Pembulatan					1,886,146,000
Beban Pajak Terutang		275,096,375			275,449,750
Laba Setelah Pajak		1,608,629,625			1,610,696,250

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan Tabel 4.8 terlihat beban pajak terutang sebesar Rp 275.449.750,-. Nilai tersebut mengalami penurunan dari pajak

terutang sebelumnya yaitu sebesar Rp 282.355.625,- karena dipengaruhi oleh zakat yang telah dibayar oleh perusahaan sebesar Rp 47.288.000,-. Berikut Perhitungan PPh Badan setelah melakukan perencanaan pajak melalui penerapan zakat :

- a. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian penghasilan bruto yang memperoleh fasilitas :
 $(Rp\ 4.800.000.000 : Rp\ 5.771.359.650) \times Rp\ 1.886.146.000 = Rp\ 1.568.694.614,28$
 dibulatkan menjadi Rp 1.568.694.000
- b. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas :
 $Rp\ 1.886.146.000 - Rp\ 1.568.694.000 = Rp\ 317.452.000$
- c. Jumlah pajak penghasilan terutang :
 $(50\% \times 25\%) \times Rp\ 1.568.694.000 = Rp\ 196.086.750$
 $25\% \times Rp\ 317.452.000 = Rp\ 79.363.000$
 $= Rp\ 275.449.750$

Jadi selama tahun 2016 pajak penghasilan yang terutang oleh PT. Wonojati Wijoyo, Kediri setelah melakukan penerapan zakat sebesar Rp 275.449.750,- dan pajak yang terutang sebelum rekonsiliasi fiskal sebesar Rp 275.096.375,-. Terdapat selisih sebesar Rp 353.375,-.

Membandingkan PPh Badan yang terutang sebelum dengan setelah menerapkan perencanaan pajak melalui pembayaran zakat.

Perbandingan beban pajak penghasilan yang terutang oleh PT. Wonojati Wijoyo, Kediri pada tahun 2016 sebelum melakukan penerapan perencanaan pajak melalui pembayaran zakat sebesar Rp 282.355.625,- sedangkan setelah melakukan penerapan zakat sebesar Rp 275.449.750,- selisihnya sebesar Rp 6.905.875,- dan pajak yang terutang sebelum rekonsiliasi fiskal sebesar Rp 275.096.375,-. Terdapat selisih sebesar Rp 353.375,-. Sehingga perusahaan mampu melakukan penghematan pajak sebesar Rp 6.905.875,-.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di PT. Wonojati Wijoyo, serta berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil rekonsiliasi fiskal guna menghitung pph badan yang dilakukan perusahaan sebelum menerapkan perencanaan pajak melalui pembayaran zakat sebesar Rp 282.355.625,-
2. Kadarnya zakat yang dibayar oleh perusahaan menggunakan tarif 2,5 %. Besarnya zakat yang diusulkan oleh peneliti senilai Rp 47.288.000,-
3. Hasil perhitungan PPh Badan setelah menerapkan perencanaan pajak melalui pembayaran zakat sebesar Rp 275.449.750,-
4. Hasil perbandingan antara perhitungan PPh Badan yang terutang sebelum dengan setelah menerapkan perencanaan pajak melalui pembayaran zakat yaitu terdapat selisih sebesar Rp 6.905.875,- dan pajak yang terutang sebelum rekonsiliasi fiskal sebesar Rp 275.096.375,-. sehingga selisih antara perhitungan setelah penerapan pajak dengan sebelum rekonsiliasi fiskal sangat sedikit yaitu sebesar Rp 353.375,-.

Saran

Disini peneliti mencoba memberikan rekomendasi dengan harapan dapat memberi manfaat bagi PT. Wonojati Wijoyo, dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak badan dapat lebih efektif. Saran – saran yang diberikan antara lain :

- a. Sebaiknya rekonsiliasi fiskal yang dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru.
- b. Sebaiknya manajemen perusahaan meninjau ulang perencanaan pajak yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan penerapan pembayaran zakat sebesar 2,5% dari laba usaha sebelum pajak.
- c. Sebaiknya zakat yang hendak dibayar melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang telah disahkan oleh pemerintah. Karena dapat diakui sebagai pengurang pajak tanpa harus dikoreksi fiskal.
- d. Sebaiknya zakat perusahaan wajib dibayar setiap laba atau keuntungan perusahaan

telah mencapai nisab. Karena membayar zakat selain mampu mensucikan harta juga merupakan perintah Allah SWT sesuai dengan firman-NYA dalam Al-Quran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an Surat An Nur (ayat 24-25)
———Surat Adz – Dzariat (ayat 19)
- Ali, Nuruddin Muhammad, (2006). *Zakat, sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta :PT RajaGrafindo Persada
- Ashar. *Pajak dan Zakat : Suatu Kajian Komparatif.FENOMENA*, Volume V, No. 2, 2013. STAIN Samarinda
- Cahyono, Aris Tri dan Erdania Eka Putri.*Penerapan Zakat Sebagai Perencanaan Pajak UntukEfisiensi Pph Badan Pada PT. Alwan Zahira Samarinda*.JURNAL EKSIS Vol.8 No.1, Mar 2012: 2001 – 2181.ISSN : 0216-6437. Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang.
- Gurning, Herfita Rizki Hasanah dan Haroni doli hamoraon ritonga.*Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat*.Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.3 No.7.
<https://www.cermati.com/artikel/jenis-zakat-yang-mesti-anda-keluarkan-dan-rumus-menghitungnya>. diakses pada tanggal 6 Mei 2017.
<https://www.rumahzakat.org/dalil-zakat-profesi/>diakses pada tanggal 6 mei 2017.
- Mardiasmo, (2016).*Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016, Yogyakarta : Andi.
- Martani, Dwi. (2015). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Buku 2, Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Muljono, Djoko dan Baruni Wicaksono.(2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muttaqien, Ma'ruf. (2015). *Ternyata Zakat Itu Hebat*, Jakarta Pusat : LazizMu.
- Norvadewi & Akhmad Nur Zaroni, (2009), *Pendayagunaan Zakat Produktif di Lembaga Zakatdan Pengaruhnya terhadap Peningkatan Usaha Ekonomi Umat (Studi Komparatif diBAZ Propinsi Kaltim dan LAZ DPU Kaltim)*, Hasil Penelitian, Samarinda, P3M Stain Samarinda.
- Purwono, Herry.(2010). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*.Yogyakarta : Erlangga.
- Resmi, Siti. (2014), *Perpajakan Teori Dan Kasus*, Edisi Kedelapan, Buku Satu, Jakarta : Salemba Empat.
- Sanusi, Anwar. (2015), *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat.
- Soekrisno, Agoes Dan Erlita. (2014), *Akuntansi Perpajakan*, Edisi Kedua, Jakarta : Salemba Empat.
- Suandy, Erly (2009). *Perencanaan Pajak*, Edisi Keempat, Jakarta : Salemba Empat.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. (2010). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*,Yogyakarta : Andi Offset.
- Undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
- Waluyo (2013), *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kesebelas, Jakarta : Salemba Empat.
- Warren, Carl S. dkk.(2016), *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*.Edisi 25.Jakarta : Salemba Empat